



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

Xxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Becak, tempat tinggal di Kelurahan Aek Tampang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 April 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 20 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014;

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah saudara kandung almarhumah N. Sitohang yang bernama Nelson Sitohang, karena ayah kandung almarhumah N. Sitohang telah meninggal dunia pada saat pernikahan dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing namanya Pemohon sudah lupa;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) adalah jejaka, (tidak pernah menikah sebelumnya) sedangkan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masih hidup sekarang 7 orang anak masing-masing bernama:
 1. Riska Harianti Harahap, perempuan, umur 18 tahun.
 2. Yolan Pratama Harahap, laki-laki, umur 14 tahun.
 3. Septi Andryan Harahap, laki-laki, umur 12 tahun.
 4. Afdal Rifaldi Harahap, laki-laki, umur 7 tahun;dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon);
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang yang terjadi pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (Saudara kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk. masing-masing tanggal 8 dan 19 Mei 2015, ternyata Pemohon hadir di persidangan, sedangkan

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa sebelum dibacakan, Pemohon melengkapi isi permohonannya yaitu bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Nurhamidah Sitohang adalah masing-masing bernama Khatib Lubis dan Lalim, sedang mahar almarhumah Nurhamidah Sitohang adalah berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis:

- Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/39/2015, tanggal 21-5-2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sibatu, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- bahwa Pemohon dan almarhumah N. Sitohang telah menikah pada tahun 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Nurhamidah Sitohang pada saat itu adalah saudara kandungnya yang bernama Nelson Sitohang karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak ingat lagi siapa nama orang yang bertindak menjadi saksi dalam perkawinan tersebut, namun pada saat itu cukup banyak orang yang hadir menyaksikannya;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai jejak, sedang almarhumah N. Sitohang berstatus perawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang tetap beragama Islam, tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;
- bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon dan almarhumah N. Sitohang;

1. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon dan almarhumah N. Sitohang telah menikah pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah N. Sitohang pada saat itu adalah saudara kandungnya yang bernama Nelson Sitohang karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Khatib Lubis dan Lalim;
- bahwa pada saat itu status Pemohon sebagai jejaka, sedang almarhumah N. Sitohang berstatus perawan;
- bahwa Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang tetap beragama Islam, tidak pernah berpindah agama dan tidak pernah pula bercerai;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon Putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dengan Termohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing tertanggal 8 dan 19 Mei 2015, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka perkara *a quo* beralasan untuk diputus dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah asli dari Surat Keterangan Meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan (pejabat yang berwenang untuk itu) yang isinya menyatakan bahwa N. Tohang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014 dan dikebumikan di Pemakaman Ummat Islam di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Aek Tampang Kec. Padangsidempuan Selatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, terbukti bahwa N. Sitohang (Saudara kandung Termohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2014, oleh karena itu Pemohon beralasan hukum menarik Termohon sebagai pihak dalam perkara *a quo* (Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (saudara kandung Termohon), keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan almarhumah N. Sitohang (Saudara kandung Termohon) telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan wali nikah Nelson Sitohang (Saudara kandung almarhumah N. Sitohang) karena ayah kandung telah meninggal, saksi 2 (dua) orang yaitu Khatib Lubis dan Lalim;
- bahwa Pemohon dan almarhumah N. Sitohang pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon berstatus jejaka, sedang almarhumah N. Sitohang sebagai gadis;
- bahwa Pemohon dan almarhumah N. Sitohang tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan almarhumah N. Sitohang masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan almarhumah N. Sitohang adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan almarhumah N. Sitohang telah terbukti sah menurut hukum, maka tuntutan Pemohon agar perkawinan Pemohon dan almarhumah N. Sitohang (Saudara kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dinyatakan sah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah N. Sitohang (Saudara kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1995 di Desa Bandar Hapinis, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH., dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, SH sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH.

Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 391.000,-

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 91/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)